

PERUBAHAN KETIGA – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - JDIH

2022

Kpt 154 THN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-
KPT/33/PROV/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189
Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU
No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 02 Tahun 2013; PKPU No.
8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5
Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;
Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah No.
3/TIK.01-KPT/33/PROV/I/2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Susunan Keanggotaan dan
Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 November 2022.

- Lamp.: 2 hlm.